

# Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Cyberbullying

**Indra Wahyudi Prakosa. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.**  
[indrawahyudi140801@gmail.com](mailto:indrawahyudi140801@gmail.com)

*ABSTRACT: Cyberbullying crimes against children still occur a lot in Indonesia, this crime is still a problem that is difficult to overcome. Especially if you see that this crime has taken many children as victims which of course will have an adverse impact on the psychological or emotional state of the child, the social life, and the physical life of the child. Based on this, it is necessary to have optimal legal protection in order to be able to provide more certainty in protecting children from any crime, the main crime in this study is the crime of cyberbullying. The purpose of this research is to find out what is a crime of cyberbullying and to understand how the efforts are needed to protect children from criminal acts of cyberbullying. The research method used is a qualitative research method through a normative juridical approach. The results of this study indicate that the crime of cyberbullying against children has many negative impacts, this can be seen from the physical condition, psychology, and social life of the child. In consideration of the negative impacts that arise, it is necessary to have legal protection for children from criminal acts. cyberbullying to minimize the negative impacts that will arise in addition to protecting parents and families as the people closest to the child, the government and society also have an important role in efforts to protect children from criminal acts. In addition to the legal protection provided by various parties, it is also necessary to take preventive measures to minimize the potential for children to become victims of cyberbullying.*

*KEYWORDS: Legal Protection of Children, Cyberbullying Crime, Children*

**ABSTRAK:** Tindak pidana cyberbullying terhadap anak masih banyak terjadi di Indoneisa, tindak pidana ini masih menjadi persoalan yang sulit diatasi. Apalagi jika melihat bahwa, tindak pidana ini telah memakan banyak anak sebagai korban yang man hal ini tentunya akan memberikan dampak buruk pada keadaan psikis atau emosi anak, kehidupan sosial, hingga fisik dari anak. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya perlindungan hukum yang optimal agar dapat lebih memberikan jaminan yang pasti dalam melindungi anak dari setiap tindak pidana utamanya dalam penelitian ini adalah tindak pidana cyberbullying. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apa itu tindak pidana cyberbullying serta untuk mengatahi bagaimana upaya yang diperlukan untuk melindungi anak dari tindak pidana cyberbullying. Metode penilitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana cyberbullying terhadap anak memberikan banyak dampak negatif, hal ini dapat dilihat dari keadaan fisiknya, psikisnya, maupun kehidupan sosial anak, Atas pertimbangan akan dampak negatif yang muncul ini, maka diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana cyberbullying untuk

meminimalisir dampak negatif yang akan timbul selain perlindungan orang tua dan keluarga sebagai orang terdekat dengan anak, Pemerintah serta masyarakat pun memiliki peran penting dalam upaya melindungi anak dari tindak pidana. Selain perlindungan hukum yang diberikan oleh berbagai pihak, diperlukan pula melakukan tindakan pencegahan untuk meminimalisir potensi anak menjadi korban tindak pidana cyberbullying.

**KATA KUNCI:** Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Tindak Pidana cyberbullying, Anak

## I. PENDAHULUAN

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, dimana hal ini tentunya memberikan dampak positif pada kehidupan manusia. Namun, selain dampak positif yang diberikan dari perkembangan teknologi, adapun dampak negatif yang timbul dari perkembangan teknologi, salah satunya adalah Cyberbullying. Tindakan Cyberbullying ini merupakan bentuk baru dari bullying itu sendiri. Perbuatan Cyberbullying ini pada dasarnya sama halnya dengan bullying, tetapi terdapat perbedaan yang mendasar dari cyberbullying dengan bullying, yaitu cyberbullying dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti HP, Laptop, Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya.

Kasus cyberbullying ini tergolong sering terjadi di Indonesia hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian Center For Digital Society (CFDS) per Agustus 2021 kasus cyberbullying di Indonesia dilakukan pada 3.077 siswa SMP dan SMA usia 13-18 di Indonesia hasil ini menyebutkan bahwa 1895 siswa (45,335%) mengaku pernah menjadi korban cyberbullying dan 1.182 siswa ( 38,41%) lainnya menjadi pelaku dari tindak pidana cyberbullying ini (Fahlevi, 2023). Selain itu berdasarkan Data dari UNICEF per tahun 2022 jumlah korban cyberbullying di Indonesia mencapai 45% (Nirmala Setyawati, 2022).

Terlepas dari keunggulan dari perkembangan teknologi yaitu media sosial yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi selain keunggulan tersebut banyak juga terjadi tindakan cyberbullying yang dilakukan oleh pengguna media sosial itu sendiri sebagaimana data yang disampaikan, tindakan ini juga tidak tanpa memandang usai dari korbanya sehingga tidak hanya orang dewasa saja yang mengalaminya tetapi anak anak yang bermain media sosial juga dapat menjadi korban dari tindakan cyberbullying. (Pewartaan Media) Salah satu contoh kasus cyberbullying pada anak di bawah umur yaitu terdapat pada akun Instagram yang memiliki username bernama @queenarsy dalam salah satu postingan yang dibagikan pada platform Instagram dia memposting aktivitasnya dalam menyalurkan bakatnya dalam bernyanyi. Namun, dalam komentar ada salah seorang pengguna media sosial Instagram ini yang mengomentari postingan tersebut dengan mengatakkan “Jelek

Suaranya”, ucap salah seorang pengguna akun bernama @soficute0507. kalimat yang mengejek ini merupakan suatu contoh kasus cyberbullying dimana seorang anak yang sedang menunjukkan bakatnya bukan mendapat suport untuk tetap berkembang justru mendapat hinaan akan bakatnya tersebut.



Gambar 1. Tindak Pidana Cyberbullying di Instagram (Sumber: Instagram.com / @queenarsy)

Tindakan cyberbullying ini memberikan banyak dampak buruk bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana ini. Dampak yang dapat timbul akibat perbuatan ini diantaranya; Dampak psikologis: mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan tindakan cyberbullying ini juga berpotensi membuat korban melakukan percobaan bunuh diri. selain dampak psikologis ada juga dampak sosial yang timbul diantaranya: Menarik diri dari kehidupan bermasyarakat, lebih agresif kepada teman dan keluarganya, dan cyberbullying juga dapat membuat korban kehilangan kepercayaan diri. Selain dampak psikologis dan sosial yang timbul sebagai akibat yang diderita korban cyberbullying ini. Jika dilihat dari kehidupan sekolah anak-anak korban cyberbullying akan mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tingkat kehadiran rendah, dan anak yang menjadi korban cyberbullying juga berpotensi memiliki perilaku yang bermasalah di

sekolahnya baik itu dengan teman-temannya maupun dengan guru-guru yang membimbingnya.

Dari permasalahan cyberbullying ini yang mana tindak pidana ini telah memakan korban anak-anak dengan dampak buruk yang timbul sebagai akibat dari perbuatan ini, maka Tindakan cyberbullying terhadap anak-anak dibawah umur ini merupakan suatu permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak baik itu orang tua maupun pemerintah. sebagaimana yang kita ketahui anak merupakan generasi penerus bangsa ini dimana perkembangan dari anak-anak negeri ini perlu diperhatikan. Tindakan cyberbullying dengan dampak yang timbul dari tindakan ini berpotensi menghambat pertumbuhan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana ini. Oleh sebab itu diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak-anak korban cyberbullying guna menjamin agar masa depan anak-anak yang lebih baik.

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif ini, akan membahas hal-hal yang terkait dengan asas, teori, serta konsep mengenai perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana cyberbullying ini (Liber Sonata, 2014). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini undang-undang yang digunakan yaitu; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Terkait data hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, dan artikel.

### III. HASIL & PEMBAHASAN

#### A. Cyberbullying

Bullying merupakan suatu tindak pidana yang sering kali terjadi Di Indonesia. salah satu Definisi dari Bullying yang dikemukakan oleh Sullivan dalam buku yang berjudul “the anti Bullying Handbook on 2000”, “menurutnya bullying merupakan tindakan penyerangan yang dilakukan secara sadar dan sengaja dan atau dimanipulasi oleh satu atau lebih banyak orang terhadap orang lain atau banyak orang (Nooryanto dkk., 2023).” selain itu definisi lain juga diungkapkan oleh Ken Right, ia mendefinisikan “bullying sebagai sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi yang menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan langsung oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya dilakukan berulang ulang, dan dilakukan dengan perasaan senang(Nooryanto dkk., 2023).”

Dari definisi definisi di atas ada juga unsur mendasar yang ada dalam setiap tindakan bullying unsur ini dikemukakan oleh profesor dan olweus pada tahun 1993 yang menjelaskan terdapat 3 unsur dasar dari perilaku bullying, yaitu;

1. “Bersifat Menyerang (Agresif) dan Negatif.
2. Dilakukan secara berulang kali.
3. Adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat(Nooryanto dkk., 2023).”

Bullying sebagaimana yang didefinisikan dan memenuhi unsur unsur yang telah dikemukakan ini, pada dasarnya memiliki bentuk bentuk yang berbeda dalam penerapannya, sebagaimana yang kita ketahui terdapat 3 jenis bullying diantaranya adalah Kekerasan fisik seperti (mendorong, memukul, dll), kekerasan verbal seperti (memanggil seseorang dengan panggilan yang bersifat mengejek atau mencela), dan terakhir bullying non verbal yang dimaksud dengan bullying non verbal ini bullying yang dilakukan seseorang tanpa menggunakan kata kata yang menyakiti orang tidak juga mengungkapkan kata kata yang mengancam dan tidak juga termasuk dalam kekerasan fisik bullying jenis ini merupakan tindakan seseorang seperti memanipulasi pertemanan,

menatap dengan muka mengancam, mengasingkan, dan menakutkan.

Sementara itu cyberbullying merupakan bentuk perluasan dari tindak pidana bullying yang selama ini terjadi secara konvensional atau dilakukan langsung antara individu atau suatu kelompok, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini lah yang membuat cyberbullying ini menjadi tindak pidana yang sering terjadi. Cyberbullying ini merupakan kejahatan dalam bentuk verbal yang terjadi pada media sosial dan tindak pidana ini pun sering kali terjadi kepada anak-anak. Adapun menurut Think Before Text, “cyber bullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu, menggunakan media elektronik, secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut (Fauzah dkk., 2021).”

Cyberbullying pada dasarnya merupakan bentuk kejahatan secara verbal, yang terbagi dalam beberapa jenis Cyberbullying yang dikemukakan oleh Willard dalam bukunya Novan Ardy Wiyani yang berjudul *Save Our Children From School Bullying*, ia menjelaskan bahwa jenis-jenis dari cyberbullying sebagai berikut;

1. Flaming (terbakar): yaitu aktivitas mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata yang penuh dengan amarah dan frontal. istilah “flam” ini juga merujuk pada kata kata yang disampaikan memiliki nada yang berapi-api.
2. Harassment (gangguan): Pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun teks di jejaring media sosial lainnya yang dilakukan secara terus menerus.
3. Denigration (Pencemaran nama baik): yaitu suatu perbuatan mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud untuk merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
4. Impersonation (peniruan): yaitu aktivitas meniru orang lain atau berpura pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan atau membuat status yang tidak baik.

5. Outing yaitu perbuatan menyebarkan rahasia orang lain, ataupun data pribadi seperti foto orang lain.
6. Trickery (tipu daya): membujuk seseorang dengan melakukan tipu daya untuk mendapatkan rahasia ataupun data pribadi seperti foto orang tersebut.
7. Exclusion (pengeluaran): yaitu perbuatan dengan sengaja mengeluarkan seseorang dengan perilaku yang kejam dari suatu grup online.
8. Cyberstalking adalah perbuatan mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga menimbulkan ketakutan besar pada orang tersebut (Dani Ihkam & Gusti Nguhah Parwata, 2020).

Perbuatan cyberbullying dalam berbagai bentuknya sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya tentunya akan memberikan dampak yang buruk bagi perkembangan anak. berbagai dampak negatif dapat terjadi dari suatu perbuatan cyberbullying, dampak negatif yang dapat terjadi pada anak yang mengalami cyberbullying salah satunya diungkapkan oleh Priyatna “menurutnya remaja yang mengalami cyberbullying dilaporkan marah, sakit, malu atau takut. Emosi ini dapat membuat korban merasakan hal seperti membalas dendam pada pelaku, menarik diri dari pergaulan dan aktivitas yang biasa yang dia lakukan dan dapat juga korban menjadi pelaku cyberbullying(Sukmawati & Kumala, 2020).” dampak cyberbullying yang lain juga disampaikan oleh Navarro, Yubero dan Larranaga “dijelaskan dampak dari cyberbullying terbagi dalam beberapa kategori diantaranya; 1) Fisik: mengalami sakit kepala, sakit perut, gangguan tidur, kelelahan, sakit punggung, kehilangan nafsu makan, dan masalah pencernaan. 2) Psikologis dan Emosional: anak akan mengalami perasaan takut, perasaan cemas, penderitaan, kesedihan, stres, dan dapat juga menimbulkan gejala depresi. 3) Sekolah: dalam lingkungan sekolahnya anak menjadi kurang termotivasi untuk pergi kesekolah dan penurunan tingkat konsentrasi, atau dapat juga mengalami penurunan nilai akademik. 4) Psikososial: anak akan mengalami perasaan terisolasi dan kesendirian, pengucilan dan penolakan sosial (Sukmawati & Kumala, 2020).”

Dasar hukum Cyberbullying diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam pasal sebagai berikut;

1. Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

2. Pasal 27 ayat 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransaksikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

3. Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

4. Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi.

Undang-undang ini hadir untuk memberikan landasan atas setiap tindak pidana yang terjadi karena adanya perkembangan teknologi. Cyberbullying merupakan salah satu tindak pidana yang terjadi sebagai efek dari perkembangan teknologi yang ketentuannya telah ditetapkan dalam uu ini.

## B. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Cyberbullying

Permasalahan cyberbullying dengan segala dampak buruknya yang mana, hal ini akan menghambat perkembangan anak, menanggapi permasalahan cyberbullying ini Anna Surti Ariani dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK Indonesia) “mengungkapkan bahwa pembatasan penggunaan gadget dapat meminimalisir terjadinya Cyberbullying serta memberikan edukasi tentang apa itu cyberbullying, membatasi konten dan aplikasi pada gawai dan menjadi contoh dalam berperilaku digital yang baik(Fauzah dkk., 2021).”

Dari hal ini, terkait dengan cyberbullying pada anak dan segala dampak buruknya, orang tua sudah sepatutnya sebagai orang terdekat dari anak memberikan batasan sebagaimana yang disampaikan oleh Anna Surti Ariani pembatasan ini tidak hanya terkait dengan waktu dalam bermain internet saja, tetapi lebih pada mengarahkan anak untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi dalam hal hal yang positif. selain itu edukasi juga penting diberikan kepada anak agar anak mengetahui hal yang tidak seharusnya dia lakukan dalam memanfaatkan media sosial. pembatasan dan edukasi ini penting adanya sebagai tindakan pencegahan untuk meminimalisir tindakan cyberbullying pada anak.

Perlindungan terhadap anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam Undang-undang ini sudah seharusnya anak mendapat perlindungan dalam segala bentuk tindak kekerasan salah satunya cyberbullying dimana tindak pidana yang merupakan salah satu bentuk dari kekerasan verbal yang berakibat buruk pada tumbuh kembang Anak. Oleh sebab itu untuk melindungi anak demi masa depannya, dari segala bentuk tindak pidana dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak.

Melindungi anak dari segala bentuk kejahatan atau hal lain yang melanggar hak-hak anak merupakan tanggung jawab dari Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua atau wali. Hal ini pun ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam undang-undang ini juga menjelaskan bahwa anak sebagai korban tindak pidana mendapatkan perlindungan khusus dimana perlindungan khusus ini diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak ini diantaranya penanganan yang cepat terhadap pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu anak juga berhak mendapatkan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan anak juga berhak mendapatkan perlindungan serta pendampingan pada setiap proses peradilan. Setiap bentuk perlindungan khusus ini diatur dalam Pasal 59A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### **IV. KESIMPULAN**

Cyberbullying merupakan suatu Tindak pidana lanjutan dari tindak pidana bullying, cyberbullying ini lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi, yang di nilai mempermudah setiap sendi kehidupan manusia. Cyberbullying ini sendiri merupakan bullying secara verbal sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya tindak

pidana bullying terbagi dalam 3 kategori yaitu bullying secara fisik, verbal, dan non-verbal.

Sebagai salah bentuk dari kejahatan verbal cyberbullying memiliki beberapa bentuk diantaranya; Flaming (terbakar), Harassment (gangguan), Denigration (Pencemaran nama baik), Impersonation (peniruan), Outing, Trickery (tipu daya), Exclusion (pengeluaran), dan Cyberstalking. Dari beragamnya bentuk cyberbullying ini ditambah kasus cyberbullying di Indonesia hal ini juga sudah merambah pada anak baik sebagai pelaku maupun korban dari tindak pidana cyberbullying ini. Dampak negatif yang diterima anak dalam kasus cyberbullying ini pun sangat mempengaruhi kehidupan dan tumbuh kembang anak yang mana sebagai efeknya cyberbullying dapat berdampak buruk pada keadaan fisik, psikologi atau emosi, dan kehidupan sosial anak.

Perlindungan terhadap anak perlu adanya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Orang tua sebagai unsur terdekat bagi anak merupakan faktor terpenting untuk mengawasi tumbuh kembang anaknya, sebagaimana yang telah diuraikan diatas tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana cyberbullying merupakan tugas orang-orang terdekat pada anak untuk melakukan pengawasan, pembatasan, edukasi, dan mengarahkan anak, agar anak mampu dengan bijak memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada begitujuga upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana cyberbullying pemenuhan hak nya mendampingi dalam pemulihan keadaan mental maupun fisik hingga pendampingan pada proses persidangan, segala bentuk perlindungan sebagaimana yang seharusnya ada pada lingkungan masyarakat dan yang telah di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## DAFTAR REFERENSI

- Dani Ihkam, M., & Gusti Ngurah Parwata, I. (2020). TINDAK PIDANA CYBER BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Dalam Jurnal Kertha Wicara (Vol. 9, Nomor 11).
- Fauzah, A., Herlant, Z. A., & Hendriana, R. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN CYBER BULLYING PADA ANAK DI BAWAH UMUR. 01–14.
- Liber Sonata, D. (2014). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DANEMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODEMENELITI HUKUM. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8.
- Nooryanto, F. H., Prihatin, L., & Dewi, C. C. (2023). Kajian Hukuman Bagi Pelaku dan Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Tindak Pidana Bullying dan Cyber Bullying. 06, 01–09.
- Sukmawati, A., & Kumala, A. P. B. (2020). DAMPAK CYBERBULLYING PADA REMAJA DI MEDIA SOSIAL. Dalam Alauddin Scientific Journal of Nursing (Vol. 2020, Nomor 1). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/asjn/issue/view/1328>
- Liber Sonata, D. (2014). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DANEMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODEMENELITI HUKUM. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8.
- Hermawan Anugraha, M., & Herlin Setyorini, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying
- Dewi Sartika Saimima, Ika., & Pristiani Rahayu, Anita. (2020). Anak Korban Tindak Pidana Perundungan(Cyberbullying) Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi. 125-1365
- Paat, Lianthy Nathania. (2020). KAJIAN HUKUM TERHADAP CYBER BULLYING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016. 9, 01-11

Fahlevi, F. (2023, Februari 1). 1.895 Remaja Alami Perundungan Secara Siber, Pelakunya 1.182 Siswa. [Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com).

Nirmala Setyawati, D. (2022, Desember 12). Literasi Digital Penangkal Cyberbullying. [timesindonesia.co.id](https://www.timesindonesia.co.id).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11  
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK